



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 187/Pen.Pdt.G/2018/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang

Telah membaca :

1. Berkas perkara gugatan Nomor : 187/Pdt.G/2018/PN.KPG Antara :
Linawati sebagai PENGGUGAT melawan
Robertus Gozali sebagai Tergugat I dan Hadrianus R. Djedoma sebagai
Tergugat II ;
2. Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 8 Oktober 2018 tentang pencabutan
perkara nomor : 187/Pdt.G/2018/PN.KPG, yang diterima Majelis Hakim
tanggal 9 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatan Nomor : 187/Pdt.G/2018/PN.KPG tanggal 7 Agustus 2018 maka gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan di CABUT ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 187/Pdt.G/2018/PN.KPG "**DICABUT**" ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan di: K U P A N G

Pada tanggal : 9 Oktober 2018

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Budi Aryono, SH.MH

A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH.MH

Hakim Anggota II,

Reza Tyrama, SH

PANITERA PENGGANTI,

Selsily Donny Rizal, SH